



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 800/01 /DPMPD/2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Ketua RT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DAN INSENTIF KETUA RT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN INSENTIF KETUA RT

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan cara:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp1.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
- (a) Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.750.000,00 (dua juta rupiah);
 - (b) Sekretaris Desa sebesar Rp900.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - (c) Perangkat Desa Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (d) Staf Perangkat Desa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tunjangan kesehatan BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi :

1. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp160,000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp277,000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 6

Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Ketua RT ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :
 1. Tunjangan Ketua sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Tunjangan Sekretaris sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 4. Tunjangan Anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disesuaikan dengan keuangan desa;
- c. Insentif Ketua RT sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV KETETNTUAN UMUM


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 03 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 225